

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan selalu berpotensi muncul dalam setiap kehidupan sosial, baik dilakukan secara individu maupun secara bersama-sama. Kejahatan dapat sebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, hingga lemahnya kontrol sosial. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya kejahatan di masyarakat, seperti ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak aman. Keberadaan hukum menjadi sangat penting dengan adanya kejahatan di masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana ini mencakup serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap individu dan menimbulkan penderitaan, kerugian fisik, hingga konsekuensi yang fatal.¹ Tindakan penganiayaan dapat berupa tendangan, pukulan, atau kekerasan fisik lain yang menyebabkan kerugian secara langsung terhadap korban secara fisik maupun mental.²

Jumlah perkara penganiayaan yang masuk dan ditangani oleh seluruh pengadilan negeri pada tahun 2021 sampai dengan 2024 berdasarkan Laporan

¹ Hasudungan Sinaga, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian”, *Islam Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2024, hlm. 50.

² Gilbert Immanuel, et al., “Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK)”, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2025, hlm. 32.

Tahunan Mahkamah Agung cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021, jumlah perkara penganiayaan yang masuk mencapai 6.454 perkara.³ Jumlah perkara penganiayaan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 5.906 perkara.⁴ Tahun selanjutnya terdapat kenaikan jumlah perkara sebanyak 5.482 pada tahun 2023.⁵ Penurunan jumlah perkara penganiayaan kembali turun menjadi 5.426 perkara pada tahun 2024.⁶

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam masyarakat saat ini semakin beragam bentuknya, baik dilakukan secara spontan maupun terencana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) membedakan tindak pidana penganiayaan menjadi penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Perbedaan bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan tersebut ialah dari niat awal dilakukannya penganiayaan dan luka yang ditimbulkan.

Tindak pidana penganiayaan biasa diatur pada Pasal 351 KUHP, yaitu semua penganiayaan yang bukan merupakan penganiayaan berat dan bukan

³ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/1961-laporan-tahunan-2021>, diakses pada 15 Juni 2025.

⁴ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/2180-laporan-tahunan-ma-2022>, diakses pada 15 Juni 2025.

⁵ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/2335-laporan-tahunan-ma-2023>, diakses pada 15 Juni 2025.

⁶ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan>, diakses pada 15 Juni 2025.

merupakan penganiayaan ringan.⁷ Tindak pidana penganiayaan biasa terbagi dalam beberapa jenis, yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat ataupun kematian, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Fokus dalam penelitian ini ialah terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat ataupun kematian dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tindak pidana penganiayaan tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab, baik dari dalam diri pelaku maupun pengaruh lingkungan sekitar. Salah satu faktor penyebab adanya penganiayaan adalah kurangnya pengendalian emosi dan perilaku seseorang, terutama saat menghadapi konflik atau ketegangan. Lingkungan pergaulan yang buruk juga dapat mendorong terjadinya penganiayaan.⁸ Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penganiayaan di masyarakat.

Deelneming atau biasa disebut dengan penyertaan, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan adanya beberapa orang atau terdapat keikutsertaan orang lain untuk mewujudkan tindak pidana.⁹ Tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan berarti terdapat keturutsertaan orang lain dalam mewujudkan penganiayaan. Penyertaan dalam tindak pidana

⁷ Willa Wahyuni, Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>, diakses pada 03 Juli 2025.

⁸ Ibid.

⁹ Nursya, *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada KUHP dan RUU KUHP*, Sinar Aksara Coudluido, Jakarta, hlm. 76

penganiayaan menunjukkan bahwa tidak hanya pelaku utama yang bertanggungjawab atas perbuatannya, tetapi juga setiap orang yang turut serta dalam mewujudkan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya masing-masing.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan khususnya dengan adanya penyertaan merupakan aspek penting dalam penegakan hukum pidana.¹⁰ Peranan dari setiap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan harus dianalisis dengan cermat agar penjatuhan sanksi yang diberikan benar-benar menunjukkan tingkat kesalahan dan keterlibatan dari para pelaku. Hakim berwenang untuk menilai sejauh mana tindakan dari para pelaku yang turut serta dalam terwujudnya tindak pidana tersebut.

Pemberian hukuman merupakan salah satu upaya untuk mengusahakan bahwa hukum tersebut telah efektif.¹¹ Tidak jarang dalam praktiknya terdapat perbedaan penafsiran dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan. Perbedaan penafsiran dan penerapan hukum tersebut bahkan membuat terjadinya putusan bebas yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tual, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024

¹⁰ Siswantari Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Binamulia Hukum*, Vol.11 Nomor 1, 2022, hlm. 70.

¹¹ Crisnefer Hard Malli, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengajukan/Membujuk Menurut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Administratum*, Vol. 10 Nomor 6, 2022, hlm. 2.

terdapat sedikit peningkatan jumlah tindak pidana penganiayaan termasuk juga penganiayaan dengan penyertaan. Pada tahun 2021 terdapat 14 perkara tindak pidana penganiayaan, tahun selanjutnya perkara tindak pidana penganiayaan mengalami peningkatan 1 perkara menjadi 15 perkara pada tahun 2022. Tahun 2023 terdapat penurunan 2 perkara tindak pidana penganiayaan, yaitu 13 perkara. Perkara tindak pidana penganiayaan pada tahun 2024 meningkat menjadi 15 perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa angka perkara tindak pidana penganiayaan termasuk penganiayaan dengan penyertaan tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Penulis mendapati salah satu putusan tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan dari Pengadilan Negeri Tual yang diputus bebas oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul di Pengadilan Negeri Tual, menyatakan bahwa Agustinus Famasro Alias Agus selaku terdakwa 1 dan Stevanus Rahail Alias Steven selaku terdakwa 2 tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh bulan terhadap terdakwa Agustinus Famasro Alias Agus dan pidana penjara selama enam bulan terhadap terdakwa Stevanus Rahail Alias Steven.

Terdakwa Agustinus Famasro Alias Agus dan terdakwa Stevanus Rahail Alias Steven telah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan, yaitu dengan cara Stevanus Rahail Alias Steven memukul korban dua kali yang kemudian Agustinus Famasro Alias Agus mengayunkan parang kearah kepala korban. Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek dikepala bagian belakang, luka bengkak dan memar di kelopak mata, serta bengkak dan luka lecet pada bagian mulut. Terdakwa Agustinus Famasro dan Terdakwa Stevanus Rahail seharusnya dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun majelis hakim pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul menyatakan bahwa para terdakwa bebas dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Pembebasan para terdakwa dari perkara tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya unsur penganiayaan pada perkara tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan.

Penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana ini sangat penting untuk memberikan keadilan terhadap korban maupun pelaku tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana merupakan tahapan akhir dari proses pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar masyarakat mematuhi norma yang berlaku dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.¹² Penelitian ini akan menganalisis putusan

¹² Ahmad Mathar, “Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 Nomor 2, 2023, hlm. 59.

hakim yang menjatuhkan amar bebas terhadap tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan. Dengan analisis yang mendalam terhadap putusan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih baik terkait penerapan hukum pada kasus tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait putusan hakim yang menjatuhkan putusan bebas para pelaku tindak pidana pada perkara tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan. Selain itu, jumlah tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tual yang tidak mengalami penurunan perkara yang signifikan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan. Latar belakang tersebut menjadi dasar Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PENYERTAAN (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan unsur tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman mengenai ilmu pengetahuan hukum terkait tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan menurut hukum di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik bagi pihak yang berwenang maupun masyarakat luas terkait tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan dan penalaran penulis dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh.

1.5 Keaslian Penelitian

Terdapat perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut tabel perbandingan penelitian yang meliputi persamaan dan perbedaan penelitian:

No.	Nama, Tahun, Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Alvian Hakim, 2021. Kajian Mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN.Smg)	Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan putusan bebas pada Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg?	Persamaan yang ada dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas terkait putusan bebas dalam perkara tindak pidana penganiayaan.	Perbedaan yang ada dengan penelitian ini, yaitu hanya berfokus membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan putusan bebas.
2.	Raden Roro Permata Dewi & Beniharmoni Harefa, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan? 2. Bagaimana penentuan peran turut serta tindak pidana penganiayaan oleh AG (studi kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak)?	Persamaan yang ada dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas terkait tindak pidana penganiayaan dengan turut serta	Perbedaan yang ada dengan penelitian ini, yaitu fokus penelitian yang membahas perlindungan hukum terhadap anak dan penentuan peran dalam tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan.
3.	Rahmi Zilvia & Haryadi, 2020. Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan	Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan?	Persamaan yang ada dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas terkait tindak pidana penganiayaan.	Perbedaan yang ada dengan penelitian ini, yaitu fokus penelitian yang hanya membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan tiga penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan penelitian. Penelitian pembanding pertama yang ditulis oleh Muhammad Alvian Hakim mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara penganiayaan. Penelitian pembanding kedua yang ditulis oleh Raden Roro Permata Dewi dan Beniharmoni Harefa mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap anak pelaku serta penentuan peran pelaku dalam konteks turut serta. Penelitian pembanding ketiga yang ditulis oleh Rahmi Zilvia dan Haryadi mengangkat permasalahan mengenai analisis pertimbangan hakim beberapa putusan dalam menjatuhkan pidana terhadap pekau tindak pidana penganiayaan. Sedangkan fokus pembahasan pada penelitian ini, yaitu pada pemenuhan unsur tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul. Hal ini menjadikan kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.6.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari terminologi dalam hukum pidana Belanda, yakni *strafbaarfeit*. Meskipun istilah tersebut tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda maupun dalam WvS Hindia Belanda, namun tidak terdapat penjelasan resmi mengenai yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Para ahli hukum berupaya untuk merumuskan pengertian dan substansi dari istilah tersebut. *Strafbaarfeit* menurut Muljanto adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹³ Simons berpendapat bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴

1.6.1.2 Tindak Pidana Penganiayaan

Kata penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI) diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang berupa penyiksaan,

¹³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 68.

¹⁴ *Ibid.*

penindasan, dan sebagainya. Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP termasuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap tubuh yang diatur pada Pasal 351 sampai Pasal 355 dalam buku kedua. Meskipun telah diatur dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa itu pengertian tindak pidana penganiayaan.

Penganiayaan menurut pendapat Tirtaamidjaja adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, namun tidak semua tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan apabila tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan keselamatan fisik atau kesehatan tubuh. R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal”, berpendapat bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan atau menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan sengaja merusak kesehatan. Perbuatan dalam hal tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan dan melewati batas yang diizinkan.¹⁵

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995, hlm. 245.

1.6.1.3 Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan dalam KUHP diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap tubuh yang diatur pada Pasal 351 KUHP hingga Pasal 355 KUHP. Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan yang disebutkan dalam Bab XX Buku Kedua KUHP yang meliputi:

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP hingga Pasal 351 ayat (3) KUHP yang dibedakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Penganiayaan biasa yang diatur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, merupakan penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah. Penganiayaan yang menimbulkan luka berat yang diatur pada Pasal 351 ayat (2) dengan hukuman penjara paling lama lima tahun. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang diatur pada Pasal 351 ayat (3) dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun.

2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur pada Pasal 352 KUHP dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda tiga ratus ribu rupiah. Penganiayaan ringan tidak

menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan. Hukuman tersebut diatas dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja pada pelaku atau yang ada dibawah perintah.

3. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu diatur pada Pasal 353 KUHP yang dimana terdapat rencana sebelum melakukan penganiayaan. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu terbagi dari Pasal 353 ayat (1) KUHP hingga Pasal 353 ayat (3) KUHP yang dibedakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian diatur pada Pasal 353 ayat (1) KUHP dengan hukuman penjara paling lama empat tahun. Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat diatur pada Pasal 353 ayat (2) KUHP dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian diatur pada Pasal 353 ayat (3) KUHP dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur pada Pasal 354 KUHP yang mengakibatkan luka berat pada korban penganiayaan.

Penganiayaan berat terbagi menjadi 2, yaitu penganiayaan berat biasa yang diatur pada Pasal 354 ayat (1) KUHP dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian yang diatur pada Pasal 354 ayat (2) KUHP dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana merupakan bentuk gabungan dari penganiayaan berencana dan penganiayaan berat diatur pada Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana dibedakan menjadi 2, yaitu penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu yang diatur pada Pasal 355 ayat (1) KUHP dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun dan penganiayaan berat yang direncanakan mengakibatkan kematian yang diatur pada Pasal 355 ayat (2) KUHP dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

1.6.2 Tinjauan Umum Penyertaan

1.6.2.1 Pengertian Penyertaan

KUHP tidak memberikan penjelasan terkait pengertian dari penyertaan. Penyertaan sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu *deelneming*. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyertaan memiliki kata baku serta yang berarti

ikut, mengikut, turut, menemani, bersama-sama dengan, untuk menolong, menyertai, ikut campur, dan lain sebagainya. Marpaung berpendapat bahwa penyertaan diartikan apabila dalam satu tindak pidana tersangkut beberapa orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶ Moeljanto juga berpendapat bahwa adanya penyertaan, apabila terdapat beberapa orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana.¹⁷ Sebagaimana beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyertaan ini menggambarkan terdapatnya beberapa orang yang melakukan tindak pidana.

1.6.2.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan

Penyertaan telah diatur pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, yang dimana disebutkan bahwa pelaku penyertaan meliputi:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*)

Kata *plegen* diartikan sebagai yang melakukan sedangkan kata *pleger* diartikan sebagai pelaku. Siapa yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh undang-undang.

Pelaku adalah seseorang yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam undang-

¹⁶ Aksi Sinurat, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Tanggung Denara Jaya, Nusa Tenggara Timur, 2024, hlm. 30.

¹⁷ *Ibid.*

undang.¹⁸ Van Bemmelen memberikan pendapat bahwa pelaku adalah orang yang telah memenuhi suatu rumusan delik.¹⁹

2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, yang dimana orang yang disuruh tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.²⁰ Penyertaan bentuk menyuruh melakukan harus terdiri dari dua orang yang salah satunya berperan sebagai orang yang menyuruh dan seorang yang lain berperan sebagai orang yang disuruh melakukan.

3. Orang yang turut serta (*Medepleger*)

Penyertaan bentuk *Medepleger* terjadi ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh pelaku utama dan pelaku yang turut serta melakukan sebagian atau seluruh rumusan tindak pidana.²¹ A.Z. Abidin dan A. Hamzah berpendapat bahwa turut serta ialah dua orang atau lebih yang secara sadar bekerja sama dan melakukan perbuatan bersama-sama untuk

¹⁸ Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Media Ilmu Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2019, hlm. 54.

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 355.

²⁰ Adhe Ismail Ananda, et al., “Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana”, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 8.

²¹ Riki Julianto dan Ridwan Arifin, “Kajian Hukum Atas Pembantuan dalam Melakukan Penganiayaan dengan Rencana yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 212/Pid.B/2017/PN Gpr)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 93.

mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sesuai dengan kesepakatan pembagian peran.²²

4. Orang yang menganjurkan (*Uitlokker*)

Uitlokker adalah seseorang yang menganjurkan agar orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, kekerasan, ancaman, memberikan kesempatan, dan sarana. Bentuk penyertaan *Uitlokker* melibatkan dua orang atau lebih yang masing-masing berperan sebagai orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan.

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantu adalah orang yang dengan sengaja memberikan bantuan berupa informasi, saran, dan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana.²³ Pembantuan dalam Pasal 56 KUHP dapat dilakukan saat kejahatan dilakukan maupun sebelum kejahatan dilakukan.

1.6.3 Tinjauan Umum Sanksi Pidana

1.6.3.1 Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana mengandung arti berupa suatu ancaman pidana dan bertujuan agar masyarakat mentaati norma yang telah

²² A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Perobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002, hlm. 211.

²³ Ananda, *Op.Cit.* hlm. 9.

ditetapkan dalam hukum sebagai suatu akibat hukum atas dilanggarinya suatu norma.²⁴ Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang bersifat menyengsarakan, yang dijatuhkan atau diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana hanya boleh dijatuhkan terhadap seseorang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana. Pada hakikatnya, sanksi pidana berfungsi sebagai instrumen untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana, sekaligus berperan untuk membatasi perilaku masyarakat.²⁵

1.6.3.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Di Indonesia pada dasarnya terdapat dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis sanksi pidana menurut ketentuan Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok, yang terdiri atas:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.

2. Pidana tambahan, yang terdiri atas:

²⁴ Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 140.

²⁵ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hlm. 8.

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

1.6.4 Tinjauan Umum Teori Pembuktian

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif
(*Positief Wettselijke Bewijs Theorie*)

Teori pembuktian ini dalam membuktikan kesalahan terdakwa hanya didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hakim harus menarik kesimpulan bahwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, apabila alat bukti yang digunakan dalam pembuktian telah sesuai dengan undang-undang. Kesimpulannya, tidak ada campur tangan keyakinan hakim dalam menentukan kebersalahannya terdakwa dan hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang ada.²⁶

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata
(*Conviction in Time*)

Hakim dapat menyatakan bersalah seorang terdakwa menurut teori pembuktian ini, tanpa bergantung pada alat bukti yang ada dalam persidangan dan hanya mengandalkan keyakinan hakim semata. Hakim hanya dengan keyakinannya sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, meskipun tidak ada alat bukti.

²⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2023, hlm. 60.

Keyakinan yang bersumber dari nurani hakim adalah pembebanan mutlak dari suatu pembuktian.²⁷

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Raise Onnee*)

Pembuktian kesalahan terdakwa menurut teori pembuktian ini, hakim membentuk dan menggunakan keyakinan berdasarkan alasan-alasan yang logis. Penggunaan dan pembebanan alat bukti yang telah tersedia dan disebut oleh undang-undang, tergantung kepada pertimbangan hakim dalam membentuk keyakinannya, asalkan alasan-alasan yang digunakan dalam pertimbangannya cukup logis.²⁸

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk Bewijs Theorie*)

Pembuktian kesalahan terdakwa menurut teori pembuktian ini, hakim tidak sepenuhnya bergantung pada alat-alat bukti dan cara-cara yang telah ditentukan undang-undang, namun juga harus disertai dengan keyakinan bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Pembuktian pada teori ini didasarkan pada undang-undang dan keyakinan hakim yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan.²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 62.

1.6.5 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

1.6.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam suatu proses persidangan. Pertimbangan hakim berperan penting dalam menentukan nilai dalam suatu putusan hakim, khususnya dalam hal adanya rasa keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Majelis hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan dengan teliti, hati-hati, dan cermat. Putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah agung, apabila terdapat pertimbangan hakim yang kurang teliti dan cermat.³⁰

Adanya pembuktian sangat diperlukan dalam pemeriksaan suatu perkara, yang dimana majelis hakim akan menggunakan hasil dari pembuktian sebagai bahan pertimbangan untuk memutus suatu putusan. Tahap pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara. Tujuan dari adanya tahap pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara, yaitu untuk memperoleh kepastian bahwa fakta yang diajukan dalam persidangan betul-betul terjadi agar menghasilkan

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

putusan yang adil. Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad, dibagi menjadi dua macam, yaitu:³¹

1. Pertimbangan Secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal yang harus dimuat dalam putusan tersebut antara lain:

- a. Dakwaan penuntut umum, merupakan dasar hukum acara pidana yang berisikan mengenai identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
- b. Keterangan terdakwa, merupakan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang diartikan apa yang dinyatakan oleh terdakwa dalam persidangan mengenai perbuatan yang telah dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.
- c. Keterangan saksi, merupakan alat bukti dalam persidangan mengenai keterangan suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar, serta dialami sendiri dan

³¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hlm. 212.

disampaikan dalam persidangan dengan mengangkat sumpah.

- d. Barang bukti, bukan merupakan alat bukti, namun hakim dalam pemeriksannya harus memperlihatkan barang bukti yang disebut dalam surat dakwaan dan diajukan, kepada terdakwa maupun saksi.
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, merupakan ketentuan yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan majelis hakim berusaha membuktikan dan memeriksa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam pasal peraturan hukum atau tidak.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis biasa disebut dengan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan non yuridis menurut Rusli Muhammad akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
- b. Akibat perbuatan terdakwa, perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dapat dipastikan membawa korban

ataupun kerugian pada pihak lain. Akibat dari perbuatan jahat terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, seperti keamanan dan ketenteraman yang terancam.

- c. Kondisi diri terdakwa, diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosial yang melekat pada diri terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan pada usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran yang sedang kacau, keadaan marah, dan sebagainya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah proses penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji terkait hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.³²

Sifat penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk

³² Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 48.

memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

Pemberian argumentasi ini dilakukan untuk memberikan penilaian terkait benar atau salah yang seharusnya menurut hukum.³³

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum diperlukan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian hukum.

Pendekatan dapat diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian serta juga dapat diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.³⁴ Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum diantaranya, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁵ Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁶ Penulis dalam penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana

³³ *Ibid.* hlm. 94.

³⁴ *Ibid.* hlm. 55.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

³⁶ *Ibid.*

penganiayaan dengan penyertaan. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁷ Penulis pada penelitian ini akan menelaah putusan pengadilan dengan nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul, yang menetapkan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan menelaah pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.³⁸ Pandangan dan doktrin tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk memecahkan isu yang diteliti.

1.7.3 Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder atau disebut bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan.³⁹ Data sekunder atau bahan hukum terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas.⁴⁰ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-

³⁷ *Ibid.* hlm. 134.

³⁸ *Ibid.* hlm. 135.

³⁹ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 59.

⁴⁰ Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

undangan, dan putusan-putusan hakim.⁴¹ Bahan hukum primer yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3) Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul.

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.⁴² Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku terkait permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan.⁴³ Bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

1) Buku literatur dibidang hukum;

2) Jurnal hukum.

c. Bahan non-hukum, yaitu bahan yang terdiri dari buku bukan hukum yang terkait dengan penelitian, ensiklopedia umum, dan kamus bahasa.⁴⁴ Bahan non-hukum menjadi penting karena merupakan pendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum. Bahan non-hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini antara lain:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 60.

2) Kamus Hukum.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum.⁴⁵ Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan metode studi kepustakaan. Studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁴⁶ Penulis mengumpulkan sumber data untuk penelitian dengan mencatat dan mengutip bahan-bahan hukum dari berbagai sumber seperti, undang-undang, buku hukum maupun jurnal hukum yang dibutuhkan dalam penelitian.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.⁴⁷ Penggunaan metode penafsiran ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terdapat isu hukum didalamnya. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai bentuk telaahan yang dapat menentang, mendukung,

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 65.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 68.

mengkritik, atau memberikan pendapat yang kemudian membentuk suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian skripsi ini, penulis akan membagi menjadi empat bab dengan adanya sub bab didalamnya. Sistematika penulisan penelitian ini penulis awali dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PENYERTAAN (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul)**”.

Bab Pertama berisi pendahuluan, yang akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari pokok permasalahan penelitian serta terdapat sub bab didalamnya. Sub bab yang terdapat pada bab tersebut antara lain, sub bab pertama berisi latar belakang permasalahan penelitian ini, sub bab kedua berisi rumusan masalah penelitian, sub bab ketiga berisi tujuan penelitian dari penulisan skripsi, sub bab keempat adalah manfaat penelitian dari penulisan skripsi, sub bab kelima menjelaskan mengenai keaslian penelitian, sub bab keenam berisi tinjauan pustaka, dan yang terakhir sub bab ketujuh yang menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Bab Kedua berisi pembahasan mengenai rumusan masalah pertama, yaitu mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan pada Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul dan memiliki 2 sub bab. Sub bab pertama

membahas mengenai analisis pemenuhan unsur tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul. Sub bab kedua membahas mengenai analisis penulis terkait pemenuhan unsur tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul.

Bab Ketiga berisi pembahasan mengenai rumusan masalah kedua, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan yang dibagi menjadi 3 sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai kasus posisi putusan tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul. Sub bab kedua mengenai analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul. Sub bab ketiga membahas mengenai analisis penulis terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul.

Bab Keempat berisi kesimpulan terhadap pembahasan pada bab kedua dan bab ketiga. Setelah membuat kesimpulan, penulis akan menuliskan saran terhadap permasalahan yang dibahas oleh penulis.